



**KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

7 Agustus 2023

Kepada

Yth. 1. Para Kepala UPPBJ
2. Para Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 3/SE/2023

TENTANG

**PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DALAM HAL KETIDAKHADIRAN PESERTA
DALAM KLARIFIKASI DAN/ATAU PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PADA TENDER
PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCAKUALIFIKASI**

Menindaklanjuti pelaksanaan jaminan penawaran pada pengadaan pekerjaan konstruksi pascakualifikasi, maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Agar Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam pelaksanaan jaminan penawaran, memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, khususnya yang berkaitan dengan larangan penambahan syarat, serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dalam hal dilakukan pencairan jaminan penawaran.
2. Dalam pelaksanaan jaminan penawaran, agar Pokja Pemilihan menjalankan ketentuan dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Bab III (IKP) Huruf C:
 - a. Angka 30.13 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
 - b. Angka 30.18 dalam hal peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan Angka 30.13 namun tetap tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Mengantisipasi perbedaan redaksional antara MDP dan format jaminan penawaran, agar Pokja Pemilihan melakukan penyamaan redaksional pada format jaminan penawaran dan MDP dengan tahapan proses pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
Kepala UPPBJ Balaikota,




[Handwritten signature]

Dudi Gardesi Asikin
NIP 196902011995031003

Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

ALUR PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN



a.n. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
Kepala UPPBJ Balaikota,



[Signature]
Dudi Gardesi Asikin
NIP 196902011995031003